



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD SYAFIUDIN Bin AKHMAD DIONO**
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 18 April 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Sultan Agung RT.04 RW.05 Kelurahan
Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Penjaga Malam Perumahan

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, ditangkap pada tanggal 6 Juni 2022;
2. Penyidik, ditahan sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya FANDI WINURDANI, S.H., dan rekan, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10 Kenep, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Penetapan Hakim

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Sidang Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 23 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 16 Agustus 2022, Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Psr, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 16 Agustus 2022, Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Psr tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan membaca bukti surat serta mendengar keterangan terdakwa maupun memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu 21 September 2022 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SYAFIUDIN Bin AKHMAD DIONO** terbukti bersalah melakukan tidak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SYAFIUDIN Bin AKHMAD DIONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 5,21 (lima koma dua puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 082142082439 dengan IMEI-1 866342043025179 IMEI-2 866342043025161;Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, yang pada pokoknya antara lain terdakwa menyesal dan mohon keringanan serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SYAFIUDIN Bin AKHMAD DIONO pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah Sdr. DODIK (belum tertangkap / DPO) yang berada di dusun Tambaksari RT.02 RW.03 desa Plinggisan kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum* menawarkan untuk dijual, *menjual*, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau *menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira jam 13.00 wib Sdr. DODIK menelepon melalui WA (WhatsApp) kepada terdakwa MUHAMMAD SYAFIUDIN Bin AKHMAD DIONO dan memesan narkotika jenis sabu serta akan membeli narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), kemudian terdakwa menyetujuinya, setelah itu terdakwa segera menghubungi Sdr. HADAK (belum tertangkap / DPO) melalui telepon WA (WhatsApp) terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdr. HADAK menyetujuinya sambil menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa sekira pukul 14.05 wib Sdr. DODIK mengirim pesan WA kepada terdakwa yang memberitahukan bahwa telah mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan untuk sisanya akan dibayar tunai saat terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu pembeliannya tersebut;
- Bahwa sekira pukul 14.30 wib Sdr. HADAK menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan terdakwa tersebut dengan sistem ranjau di pinggir jalan disebelah tiang listrik yang dibungkus plastik warna merah sebelah barat pasar Nguling Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan disertai dengan foto (melalui pesan WA/WhatsApp) tentang letak ranjauan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa yang merupakan pembelian terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa berangkat mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menelepon Sdr. DODIK dan menyatakan bahwa narkoba jenis sabu pembeliannya telah tersedia, selanjutnya terdakwa disuruh Sdr. DODIK untuk pergi menemui DODIK di Indomaret Plinggisan yang terletak di Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa sekira pukul 16.20 wib terdakwa pergi ke Indomaret Plinggisan, sesampainya disana, terdakwa bertemu dengan Sdr. DODIK dan Sdr. DODIK mengajak terdakwa untuk pergi kerumahnya di Dusun Tambaksari RT.02 RW.03 Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, sesampainya dirumah Sdr. DODIK sekira pukul 16.30 wib, terdakwa masuk kedalam ruang tamu rumah Sdr. DODIK dan Sdr. DODIK berpamitan pergi, sesaat kemudian petugas kepolisian datang guna melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 5,21 (lima koma dua puluh satu) gram beserta bungkus plastik



klipnya yang selanjutnya dibungkus plastik warna merah, yang berada digenggaman tangan kanan terdakwa;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 082142082439 dengan IMEI-1 866342043025179 IMEI-2 866342043025161, berada di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa pakai;

selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Pasuruan Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD SYAFIUDIN Bin AKHMAD DIONO adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual, membeli ataupun menjadi perantara dalam peredaran narkotika jenis sabu dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab. : 04881/NNF/2022 tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua yang dibuat dan ditandatangani Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor : B/64/VI/2022/Satresnarkoba tanggal 14 Juni 2022:

No	nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	10110/2022/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina
2.	10111/2022/NNF	(-) negatip narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatip narkotika, psikotropika dan obat berbahaya

Kesimpulan :

1. Barang bukti dengan nomor 10110/2022/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



2. Barang bukti dengan nomor 10111/2022/NNF adalah benar **tidak** mengandung narkoba, psikotropika dan obat berbahaya.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD SYAFIUDIN Bin AKHMAD DIONO melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SYAFIUDIN Bin AKHMAD DIONO pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah Sdr. DODIK (belum tertangkap / DPO) yang berada di Dusun Tambaksari RT.02 RW.03 Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum* memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan *Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira jam 13.00 wib Sdr. DODIK menelepon melalui WA (WhatsApp) kepada terdakwa MUHAMMAD SYAFIUDIN Bin AKHMAD DIONO dan memesan narkoba jenis sabu serta akan membeli narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian terdakwa menyetujuinya, setelah itu terdakwa segera menghubungi Sdr. HADAK (belum tertangkap / DPO) melalui telepon WA (WhatsApp) terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdr. HADAK menyetujuinya sambil menyuruh terdakwa untuk mentrasfer uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 14.05 wib Sdr. DODIK mengirim pesan WA kepada terdakwa yang memberitahukan bahwa telah mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan untuk sisanya akan dibayar tunai saat terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu pembeliannya tersebut;
- Bahwa sekira pukul 14.30 wib Sdr. HADAK menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan terdakwa tersebut dengan sistem ranjau di pinggir jalan disebelah tiang listrik yang dibungkus plastik warna merah sebelah barat pasar Nguling Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan disertai dengan foto (melalui pesan WA/WhatsApp) tentang letak ranjauan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa yang merupakan pembelian terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa berangkat mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menelepon Sdr. DODIK dan menyatakan bahwa narkoba jenis sabu pembeliannya telah tersedia, selanjutnya terdakwa disuruh Sdr. DODIK untuk pergi menemui DODIK di Indomaret Plinggisan yang terletak di Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa sekira pukul 16.20 wib terdakwa pergi ke Indomaret Plinggisan, sesampainya disana, terdakwa bertemu dengan Sdr. DODIK dan Sdr. DODIK mengajak terdakwa untuk pergi kerumahnya di Dusun Tambaksari RT.02 RW.03 Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, sesampainya dirumah Sdr. DODIK sekira pukul 16.30 wib, terdakwa masuk kedalam ruang tamu rumah Sdr. DODIK dan Sdr. DODIK berpamitan pergi, sesaat kemudian petugas kepolisian datang guna melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 5,21 (lima koma dua puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya dibungkus plastik warna merah, yang berada digenggaman tangan kanan terdakwa;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 082142082439 dengan IMEI-1 866342043025179 IMEI-2 866342043025161, berada di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa pakai;

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Pasuruan Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD SYAFIUDIN Bin AKHMAD DIONO adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual, membeli ataupun menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab. : 04881/NNF/2022 tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua yang dibuat dan ditandatangani Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor : B/64/VI/2022/Satresnarkoba tanggal 14 Juni 2022:

No	nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	10110/2022/NNF	(+) positif narkoba	(+) positif metamfetamina
2.	10111/2022/NNF	(-) negatip narkoba, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatip narkoba, psikotropika dan obat berbahaya

Kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor 10110/2022/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Barang bukti dengan nomor 10111/2022/NNF adalah benar **tidak** mengandung narkoba, psikotropika dan obat berbahaya;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD SYAFIUDIN Bin AKHMAD DIONO melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus2022/PN Psr



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **WISNU ARYANGGI, S.Psi.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD SYAFI UDDIN Bin AKHMAD DIONO tersebut. Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan ke empat rekan saksi, diantaranya adalah Saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, SH dan Saksi M. FAHMI DAHLAN R., dengan dibekali surat perintah tugas Nomor : Sp. Gas/54.a/VI/2022/Satresnarkoba, tertanggal 6 Juni 2022;
- Bahwa Penangkapan dilakukan pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekira jam 16.30 Wib yang bertempat di dalam rumah DODIK (DPO) alamat Dusun Tambaksari RT.02 RW.03 Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah DODIK, pada saat itu DODIK sedang keluar rumah;
- Bahwa yang berada dirumah waktu itu selain terdakwa juga terdapat istri dan anaknya DODIK;
- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat di Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekira jam 16.30 Wib yang bertempat di dalam rumah DODIK di Dusun Tambaksari RT.02 RW.03 Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah mengamankan MUHAMMAD SYAFI UDDIN Bin AKHMAD DIONO;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa didapatkan pengakuan bahwa pada awalnya yaitu hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira jam 13.00 wib Sdr. DODIK menelepon melalui WA (WhatsApp) kepada terdakwa



MUHAMMAD SYAFIUDIN Bin AKHMAD DIONO dan memesan narkotika jenis sabu serta akan membeli narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian terdakwa menyetujuinya, setelah itu terdakwa segera menghubungi Sdr. HADAK (DPO) melalui telepon WA (WhatsApp) terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdr. HADAK menyetujuinya sambil menyuruh terdakwa untuk mentrasfer uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan terdakwa sekira pukul 14.05 wib Sdr. DODIK mengirim pesan WA kepada terdakwa yang memberitahukan bahwa telah mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan untuk sisanya akan dibayar tunai saat terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu pembeliannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 wib Sdr. HADAK menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan terdakwa tersebut dengan sistem ranjau di pinggir jalan disebelah tiang listrik yang dibungkus plastik warna merah sebelah barat pasar Nguling Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan disertai dengan foto (melalui pesan WA) tentang letak ranjauan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa yang merupakan pembelian terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa berangkat mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menelepon Sdr. DODIK dan menyatakan bahwa narkotika jenis sabu pembeliannya telah tersedia, selanjutnya terdakwa disuruh Sdr. DODIK untuk pergi menemui DODIK di Indomaret Plinggisan yang terletak di Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.20 wib terdakwa pergi ke Indomaret Plinggisan, sesampainya disana, terdakwa bertemu dengan Sdr. DODIK dan Sdr. DODIK mengajak terdakwa untuk pergi kerumahnya di Dusun Tambaksari RT.02 RW.03 Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, sesampainya dirumah Sdr. DODIK sekira pukul 16.30 wib, terdakwa masuk kedalam ruang tamu rumah Sdr. DODIK dan Sdr. DODIK berpamitan pergi, sesaat kemudian petugas kepolisian datang guna



melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 5,21 (lima koma dua puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya dibungkus plastik warna merah, yang berada digenggaman tangan kanan terdakwa;

2. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 082142082439 dengan IMEI-1 866342043025179 IMEI-2 866342043025161, berada di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa pakai;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saat ini HADAK berada di Lapas/Rutan Probolinggo;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah penjaga malam diperumahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **YUDISTIRA TAKAYOMI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD SYAFIUDDIN Bin AKHMAD DIONO tersebut. Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan ke empat rekan saksi, diantaranya adalah Saksi WISNU ARYANGGI, SPsi., dan Saksi M. FAHMI DAHLAN R., dengan dibekali surat perintah tugas nomor : Sp. Gas/54.a/VI/2022/Satresnarkoba, tertanggal 6 Juni 2022;
- Bahwa Penangkapan dilakukan pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekira jam 16.30 Wib yang bertempat di dalam rumah DODIK (DPO) alamat Dusun Tambaksari RT.02 RW.03 Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah DODIK, pada saat itu DODIK sedang keluar rumah, namun dirumah terdapat istri dan anaknya DODIK;
- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat di Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian



dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekira jam 16.30 Wib yang bertempat di dalam rumah DODIK di Dusun Tambaksari RT.02 RW.03 Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah mengamankan MUHAMMAD SYAFI UDDIN Bin AKHMAD DIONO;

- Bahwa berdasarkan introgasi terhadap terdakwa didapatkan pengakuan bahwa pada awalnya yaitu hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira jam 13.00 wib Sdr. DODIK menelepon melalui WA (WhatsApp) kepada terdakwa MUHAMMAD SYAFI UDDIN Bin AKHMAD DIONO dan memesan narkoba jenis sabu serta akan membeli narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian terdakwa menyetujuinya, setelah itu terdakwa segera menghubungi Sdr. HADAK (DPO) melalui telepon WA (WhatsApp) terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdr. HADAK menyetujuinya sambil menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan terdakwa sekira pukul 14.05 wib Sdr. DODIK mengirim pesan WA kepada terdakwa yang memberitahukan bahwa telah mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan untuk sisanya akan dibayar tunai saat terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu pembeliannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 wib Sdr. HADAK menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan terdakwa tersebut dengan sistem ranjau di pinggir jalan disebelah tiang listrik yang dibungkus plastik warna merah sebelah barat pasar Nguling Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan disertai dengan foto (melalui pesan WA) tentang letak ranjauan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa yang merupakan pembelian terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa berangkat mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menelepon Sdr. DODIK dan menyatakan bahwa narkoba jenis sabu pembeliannya telah tersedia, selanjutnya terdakwa disuruh Sdr. DODIK untuk pergi menemui DODIK di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret Plinggisan yang terletak di Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.20 wib terdakwa pergi ke Indomaret Plinggisan, sesampainya disana, terdakwa bertemu dengan Sdr. DODIK dan Sdr. DODIK mengajak terdakwa untuk pergi kerumahnya di Dusun Tambaksari RT.02 RW.03 Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, sesampainya di rumah Sdr. DODIK sekira pukul 16.30 wib, terdakwa masuk kedalam ruang tamu rumah Sdr. DODIK dan Sdr. DODIK berpamitan pergi, sesaat kemudian kami datang guna melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 5,21 (lima koma dua puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya dibungkus plastik warna merah, yang berada digenggaman tangan kanan terdakwa;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 082142082439 dengan IMEI-1 866342043025179 IMEI-2 866342043025161, berada di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa pakai;

- Bahwa kami waktu itu melakukan penangkapan masuk melalui pintu belakang rumah DODIK;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saat ini HADAK berada di Lapas/Rutan Probolinggo;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah penjaga malam diperumahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **M. FAHMI DAHLAN R**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD SYAFI UDDIN Bin AKHMAD DIONO tersebut. Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan ke empat rekan saksi, diantaranya adalah Saksi WISNU ARYANGGI, SPsi., dan Saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, S.H., dengan dibekali surat perintah tugas nomor : Sp. Gas/54.a/VI/2022/Satresnarkoba, tertanggal 6 Juni 2022;

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan dilakukan pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekira jam 16.30 Wib yang bertempat di dalam rumah DODIK (DPO) alamat Dusun Tambaksari RT.02 RW.03 Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah DODIK, pada saat itu DODIK sedang keluar rumah namun ada istri dan anaknya DODIK;
- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat di Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekira jam 16.30 Wib yang bertempat di dalam rumah DODIK di Dusun Tambaksari RT.02 RW.03 Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah mengamankan MUHAMMAD SYAFIUDDIN Bin AKHMAD DIONO;
- Bahwa berdasarkan introgasi terhadap terdakwa didapatkan pengakuan bahwa pada awalnya yaitu hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira jam 13.00 wib Sdr. DODIK menelepon melalui WA (WhatsApp) kepada terdakwa MUHAMMAD SYAFIUDIN Bin AKHMAD DIONO dan memesan narkoba jenis sabu serta akan membeli narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian terdakwa menyetujuinya, setelah itu terdakwa segera menghubungi Sdr. HADAK (DPO) melalui telepon WA (WhatsApp) terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdr. HADAK menyetujuinya sambil menyuruh terdakwa untuk mentrasfer uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan terdakwa sekira pukul 14.05 wib Sdr. DODIK mengirim pesan WA kepada terdakwa yang memberitahukan bahwa telah mentrasfer uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan untuk sisanya akan dibayar tunai saat terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu pembeliannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 wib Sdr. HADAK menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesanan terdakwa tersebut dengan sistem ranjau di pinggir jalan disebelah tiang listrik yang dibungkus plastik warna merah sebelah barat pasar Nguling Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan disertai dengan foto (melalui pesan WA) tentang letak ranjauan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa yang merupakan pembelian terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa berangkat mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menelepon Sdr. DODIK dan menyatakan bahwa narkotika jenis sabu pembeliannya telah tersedia, selanjutnya terdakwa disuruh Sdr. DODIK untuk pergi menemui DODIK di Indomaret Plinggisan yang terletak di Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.20 wib terdakwa pergi ke Indomaret Plinggisan, sesampainya disana, terdakwa bertemu dengan Sdr. DODIK dan Sdr. DODIK mengajak terdakwa untuk pergi kerumahnya di Dusun Tambaksari RT.02 RW.03 Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, sesampainya di rumah Sdr. DODIK sekira pukul 16.30 wib, terdakwa masuk kedalam ruang tamu rumah Sdr. DODIK dan Sdr. DODIK berpamitan pergi, sesaat kemudian petugas kepolisian datang guna melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 5,21 (lima koma dua puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya dibungkus plastik warna merah, yang berada digenggaman tangan kanan terdakwa;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 082142082439 dengan IMEI-1 866342043025179 IMEI-2 866342043025161, berada di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa pakai;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama teman saksi lainnya masuk melalui pintu belakang rumah DODIK;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saat ini HADAK berada di Lapas/Rutan Probolinggo;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab. : 04881/NNF/2022 tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua yang dibuat dan ditandatangani Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor : B/64/VI/2022/Satresnarkoba tanggal 14 Juni 2022, antara lain :

Barang bukti yang diterima dengan : nomor 10110/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 4,877$ gram dan dengan nomor 10111/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine ± 10 ml;

No	nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	10110/2022/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina
2.	10111/2022/NNF	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya

Kesimpulan :

1. Barang bukti dengan nomor 10110/2022/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti dengan nomor 10111/2022/NNF adalah benar **tidak** mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;

Terhadap barang bukti dengan nomor 10110/2022/NNF dikembalikan berat netto $\pm 4,858$ gram;

Terhadap barang bukti dengan nomor 10111/2022/NNF dikembalikan tanpa isi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan barang bukti antara lain sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 5,21 (lima koma dua puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya dibungkus plastik warna merah;

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 082142082439 dengan IMEI-1 866342043025179 IMEI-2 866342043025161;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **MUHAMMAD SYAFIUDIN Bin AKHMAD DIONO** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekira jam 16.30 Wib yang bertempat di dalam rumah DODIK (DPO) alamat Dusun Tambaksari RT.02 RW.03 Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira jam 13.00 wib Sdr. DODIK menelepon melalui WA (WhatsApp) kepada terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu serta akan membeli narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian terdakwa menyetujuinya, setelah itu terdakwa segera menghubungi Sdr. HADAK (DPO) melalui telepon WA (WhatsApp) terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdr. HADAK menyetujuinya sambil menyuruh terdakwa untuk mentrasfer uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 14.05 wib Sdr. DODIK mengirim pesan WA kepada terdakwa yang memberitahukan bahwa telah mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan untuk sisanya akan dibayar tunai saat terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu pembeliannya tersebut;
- Bahwa sekira pukul 14.30 wib Sdr. HADAK menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan terdakwa tersebut dengan sistem ranjau di pinggir jalan disebelah tiang listrik yang dibungkus plastik warna merah sebelah barat pasar Nguling Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan disertai dengan foto (melalui pesan WA/WhatsApp) tentang letak ranjauan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa yang merupakan pembelian terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa berangkat mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menelepon Sdr. DODIK dan menyatakan bahwa narkotika jenis sabu pembeliannya telah tersedia,

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa disuruh Sdr. DODIK untuk pergi menemuinya di Indomaret Plinggisan yang terletak di Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa sekira pukul 16.20 wib terdakwa pergi ke Indomaret Plinggisan, sesampainya disana, terdakwa bertemu dengan Sdr. DODIK dan Sdr. DODIK mengajak terdakwa untuk pergi kerumahnya di Dusun Tambaksari RT.02 RW.03 Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, sesampainya dirumah Sdr. DODIK sekira pukul 16.30 wib, terdakwa masuk kedalam ruang tamu rumah Sdr. DODIK dan Sdr. DODIK berpamitan pergi, sesaat kemudian petugas kepolisian datang guna melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 5,21 (lima koma dua puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya dibungkus plastik warna merah, yang berada digenggaman tangan kanan terdakwa;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 082142082439 dengan IMEI-1 866342043025179 IMEI-2 866342043025161, berada di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa pakai;

selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Pasuruan Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa uang pembayaran narkotika jenis sabu sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) belum sempat dibayar kepada Sdr. HADAK karena terdakwa tertangkap;
- Bahwa Sdr. DODIK tidak bisa langsung pesan/membeli narkotika jenis sabu ke Sdr HADAK tapi harus melalui terdakwa karena Sdr DODIK tidak kenal dengan Sdr. HADAK;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. HADAK sudah 5 (lima) bulan karena dikenalkan teman saat Sdr. HADAK belum masuk LP/Lapas Probolinggo;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai nomor rekening tabungan, saat transfer uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara Sdr.HADAK memberikan nomor rekening tabungannya, maka nomor rekening tabungan tersebut langsung diberikan kepada Sdr. DODIK;

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian adalah rumah istri Sdr. DODIK, sedangkan rumah terdakwa berada di daerah Kisik, saat itu Sdr. DODIK pergi dari rumah istrinya tersebut lewat belakang rumah dengan alasan akan mengambil gunting;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian saksi-saksi penangkap antara lain : WISNU ARYANGGI, YUDISTIRA TAKAYOMI, M.FAHMI DAHLAN R, masuk dari belakang rumah untuk menangkap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan DODIK tidak ada, hanya ada anak dan istrinya serta terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam perkara pengeroyokan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa kesehariannya bekerja sebagai penjaga malam perumahan;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekira jam 16.30 Wib yang bertempat di dalam rumah DODIK (DPO) alamat Dusun Tambaksari RT.02 RW.03 Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira jam 13.00 wib Sdr. DODIK menelepon melalui WA (WhatsApp) kepada terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu serta akan membeli narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian terdakwa menyetujuinya, setelah itu terdakwa segera menghubungi Sdr. HADAK (DPO) melalui telepon WA (WhatsApp) terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdr. HADAK menyetujuinya sambil menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 14.05 wib Sdr. DODIK mengirim pesan WA kepada terdakwa yang memberitahukan bahwa telah mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan untuk sisanya akan dibayar tunai saat terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu pembeliannya tersebut;
- Bahwa sekira pukul 14.30 wib Sdr. HADAK menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan terdakwa

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan sistem ranjau di pinggir jalan disebelah tiang listrik yang dibungkus plastik warna merah sebelah barat pasar Nguling Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan disertai dengan foto (melalui pesan WA/WhatsApp) tentang letak ranjauan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa yang merupakan pembelian terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa berangkat mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menelepon Sdr. DODIK dan menyatakan bahwa narkotika jenis sabu pembeliannya telah tersedia, selanjutnya terdakwa disuruh Sdr. DODIK untuk pergi menemuinya di Indomaret Plinggisan yang terletak di Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa sekira pukul 16.20 wib terdakwa pergi ke Indomaret Plinggisan, sesampainya disana, terdakwa bertemu dengan Sdr. DODIK dan Sdr. DODIK mengajak terdakwa untuk pergi kerumahnya di Dusun Tambaksari RT.02 RW.03 Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, sesampainya di rumah Sdr. DODIK sekira pukul 16.30 wib, terdakwa masuk kedalam ruang tamu rumah Sdr. DODIK dan Sdr. DODIK berpamitan pergi, sesaat kemudian petugas kepolisian datang guna melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm (kurang lebih) 4,877 (empat koma delapan ratus tujuh) gram yang selanjutnya dibungkus plastik warna merah, yang berada digenggaman tangan kanan terdakwa;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 082142082439 dengan IMEI-1 866342043025179 IMEI-2 866342043025161, berada di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa pakai;selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Pasuruan Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa uang pembayaran narkotika jenis sabu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) belum sempat dibayar kepada Sdr. HADAK karena terdakwa tertangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. DODIK tidak bisa langsung pesan/membeli narkoba jenis sabu ke Sdr HADAK tapi harus melalui terdakwa karena Sdr DODIK tidak kenal dengan Sdr. HADAK;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. HADAK sudah 5 (lima) bulan karena dikenalkan teman saat Sdr. HADAK belum masuk LP/Lapas Probolinggo;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai nomor rekening tabungan, saat transfer uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara Sdr.HADAK memberikan nomor rekening tabungannya, maka nomor rekening tabungan tersebut langsung diberikan kepada Sdr. DODIK;
- Bahwa tempat kejadian adalah rumah istri Sdr. DODIK, sedangkan rumah terdakwa berada di daerah Kisik, saat itu Sdr. DODIK pergi dari rumah istrinya tersebut lewat belakang rumah dengan alasan akan mengambil gunting;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian saksi-saksi penangkap antara lain : WISNU ARYANGGI, YUDISTIRA TAKAYOMI, M.FAHMI DAHLAN R, masuk dari belakang rumah untuk menangkap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan DODIK tidak ada, hanya ada anak dan istrinya serta terdakwa;
- Bahwa terdakwa kesehariannya bekerja sebagai penjaga malam perumahan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 04881/NNF/2022 tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua yang dibuat dan ditandatangani Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor : B/64/VI/2022/Satresnarkoba tanggal 14 Juni 2022, antara lain :

Barang bukti yang diterima dengan : nomor 10110/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristalputih dengan berat netto \pm 4,877 gram dan dengan nomor 10111/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine \pm 10 ml;

No	nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	10110/2022/NNF	(+) positif narkoba	(+) positif metamfetamina
2.	10111/2022/NNF	(-) negatif narkoba,	(-) negatif narkoba,

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus2022/PN Psr



	psikotropika dan obat berbahaya	psikotropika dan obat berbahaya
--	---------------------------------	---------------------------------

Kesimpulan :

1. Barang bukti dengan nomor 10110/2022/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti dengan nomor 10111/2022/NNF adalah benar **tidak** mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada persidangan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap perbuatan terdakwa berkaitan penjualan maupun pembelian atau bahkan menjadi perantara maupun menukar serta menyerahkan ataupun menerima Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak didasari dengan adanya suatu perbuatan aktif dan nyata yang dilakukan terdakwa saat dilakukannya penangkapan tersebut, dalam hal ini semua saksi merupakan saksi penangkap yang mendapatkan keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* berdasarkan pengakuan terdakwa saja, tetapi terhadap pihak yang diduga terlibat seperti DODIK dan HADAK hanya berstatus DPO, apalagi berdasarkan fakta yang terungkap ternyata penangkapan berada di rumah DODIK, hal mana DODIK menurut pengakuan terdakwa hanya pergi dan pamit sebentar mencari gunting, sehingga tidak dapat dikonfrontasi maupun dikonfirmasi lebih lanjut apakah benar telah terjadi penjualan maupun pembelian atau bahkan menjadi perantara maupun menukar serta menyerahkan ataupun menerima Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut, selain itu pula ternyata telah disita Handphone (HP) sebagai barang bukti dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa, namun terhadap hasil percakapan *Whatsapp* (WA) dalam HP tersebut yang telah difoto dan dijadikan lampiran dalam BAP Penyidik, namun tidak pernah dimintakan suatu telaah digital berupa digital forensik sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain itu pula tidak ada keseriusan untuk mengembangkan perkara ini terhadap DODIK yang



merupakan pihak yang berinisiatif awal untuk mencari narkotika jenis sabu dan yang mempunyai uang serta mentransfer dana tersebut kepada HADAK dan terhadap HADAK yang ternyata menurut pengakuan terdakwa berada di LP/Lapas Probolinggo, dikarenakan diduga kuat peredaran narkotika dalam perkara *aquo* merupakan jaringan Lapas, serta dalam melakukan pengungkapan tindak pidana *aquo* tidak dilakukan sesuai teknik penyidikan berupa pembelian terselubung maupun penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 jo Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, walaupun memang tidak dapat dipungkiri bahwa faktanya pada diri terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat adanya perbedaan terhadap perhitungan berat barang bukti obyek tindak pidana tersebut, hal mana berat hasil timbangan terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebagaimana ditetapkan oleh Penyidik dan Penuntut Umum maupun hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang berakibat tidak sesuainya jumlah berat yang dijadikan acuan dalam konstruksi pasal dalam surat dakwaan dikarenakan terdapat konsekuensi penerapan pasal berkaitan jumlah berat berkaitan barang bukti tersebut apakah Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) maupun Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim mengingat pula asas *litis contestatio* menggunakan pedoman berupa bukti surat yang diajukan dalam perkara *aquo* dalam menentukan jumlah berat berkaitan barang bukti yang merupakan obyek tindak pidana *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut dikaitkan pula pertimbangan-pertimbangan diatas dalam hal ini perbuatan terdakwa bersesuaian dengan Dakwaan Kedua sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur **“setiap orang”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum. Bahwa terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **MUHAMMAD SYAFIUDIN Bin AKHMAD DIONO** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa pada persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Unsur **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak, tanpa izin atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kesalahan yang melekat dari perbuatan subyek hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

1. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;
2. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, apabila ditinjau lebih lanjut, maka unsur ini terdiri dari 2 (dua) elemen antara lain elemen pertama adalah unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman, elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua serta memberikan opsi untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu rumusan delik dalam unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu rumusan delik dalam unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur kedua pada pasal ini ;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan pada persidangan antara lain :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekira jam 16.30 Wib yang bertempat di dalam rumah DODIK (DPO) alamat Dusun Tambaksari RT.02 RW.03 Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira jam 13.00 wib Sdr. DODIK menelepon melalui WA (WhatsApp) kepada terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu serta akan membeli narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian terdakwa menyetujuinya, setelah itu terdakwa segera menghubungi Sdr. HADAK (DPO) melalui telepon WA (WhatsApp) terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdr. HADAK menyetujuinya sambil menyuruh terdakwa untuk mentrasfer uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 14.05 wib Sdr. DODIK mengirim pesan WA kepada terdakwa yang memberitahukan bahwa telah mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan untuk sisanya akan dibayar tunai saat terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu pembeliannya tersebut;
- Bahwa sekira pukul 14.30 wib Sdr. HADAK menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan terdakwa tersebut dengan sistem ranjau di pinggir jalan disebelah tiang listrik yang dibungkus plastik warna merah sebelah barat pasar Nguling Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan disertai dengan foto (melalui pesan WA/WhatsApp) tentang letak ranjauan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa yang merupakan pembelian terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa berangkat mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menelepon Sdr. DODIK dan menyatakan bahwa narkoba jenis sabu pembeliannya telah tersedia, selanjutnya terdakwa disuruh Sdr. DODIK untuk pergi menemuinya di Indomaret Plinggisan yang terletak di Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa sekira pukul 16.20 wib terdakwa pergi ke Indomaret Plinggisan, sesampainya disana, terdakwa bertemu dengan Sdr. DODIK dan Sdr. DODIK mengajak terdakwa untuk pergi kerumahnya di Dusun Tambaksari RT.02 RW.03 Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, sesampainya dirumah Sdr. DODIK sekira pukul 16.30 wib, terdakwa masuk kedalam ruang tamu rumah Sdr. DODIK dan Sdr. DODIK berpamitan pergi, sesaat kemudian petugas kepolisian datang guna melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm (kurang lebih) 4,877 (empat koma delapan ratus tujuh) gram yang selanjutnya dibungkus plastik warna merah, yang berada digenggaman tangan kanan terdakwa;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 082142082439 dengan IMEI-1 866342043025179 IMEI-2 866342043025161, berada di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa pakai;

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Pasuruan Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa uang pembayaran narkoba jenis sabu sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) belum sempat dibayar kepada Sdr. HADAK karena terdakwa tertangkap;
- Bahwa Sdr. DODIK tidak bisa langsung pesan/membeli narkoba jenis sabu ke Sdr HADAK tapi harus melalui terdakwa karena Sdr DODIK tidak kenal dengan Sdr. HADAK;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. HADAK sudah 5 (lima) bulan karena dikenalkan teman saat Sdr. HADAK belum masuk LP/Lapas Probolinggo;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai nomor rekening tabungan, saat transfer uang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara Sdr.HADAK memberikan nomor rekening tabungannya, maka nomor rekening tabungan tersebut langsung diberikan kepada Sdr. DODIK dan Sdr.DODIK yang melakukan transfer;
- Bahwa tempat kejadian adalah rumah istri Sdr. DODIK, sedangkan rumah terdakwa berada di daerah Kisik, saat itu Sdr. DODIK pergi dari rumah istrinya tersebut lewat belakang rumah dengan alasan akan mengambil gunting;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian saksi-saksi penangkap antara lain : WISNU ARYANGGI, YUDISTIRA TAKAYOMI, M.FAHMI DAHLAN R, masuk dari belakang rumah untuk menangkap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan DODIK tidak ada, hanya ada anak dan istrinya serta terdakwa;
- Bahwa saksi-saksi penangkap waktu itu masuk dari belakang rumah untuk menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa kesehariannya bekerja sebagai penjaga malam perumahan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 04881/NNF/2022 tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua yang dibuat dan ditandatangani Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor : B/64/VI/2022/Satresnarkoba tanggal 14 Juni 2022, antara lain :

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima dengan : nomor 10110/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 4,877 gram dan dengan nomor 10111/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine \pm 10 ml;

No	nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	10110/2022/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina
2.	10111/2022/NNF	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(-) negatif narkotika, psikotropika dan obat berbahaya

Kesimpulan :

1. Barang bukti dengan nomor 10110/2022/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti dengan nomor 10111/2022/NNF adalah benar **tidak** mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terdakwa dalam keadaan sadar normal batin maupun pikiran serta terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang terdakwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum, antara lain :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm (kurang lebih) 4,877 (empat koma delapan ratus tujuh) gram yang telah dilakukan uji laboratorium dan dikembalikan dengan berat netto 4,858 (empat koma delapan ratus lima puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 082142082439 dengan IMEI-1 866342043025179 IMEI-2 866342043025161;

merupakan obyek yang peredarannya tanpa ijin maupun hak atau wewenang serta melawan hukum berikut alat komunikasi yang berkaitan dengan tindak pidana *aquo*, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan sehubungan maraknya penyalahgunaan maupun peredaran narkoba dikalangan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan komitmen terhadap pencegahan dan penanggulangan maupun pemberantasan narkoba yang saat ini sedang gencar dilakukan seluruh elemen masyarakat;
- Terdakwa pernah menjalani pidana terkait tindak pidana pengeroyokan saat masih Anak.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga mempunyai kesempatan memperbaiki diri menjadi pribadi lebih baik;

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SYAFIUDIN Bin AKHMAD DIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti antara lain berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm (kurang lebih) 4,877 (empat koma delapan ratus tujuh) gram yang telah dilakukan uji laboratorium dan dikembalikan dengan berat netto 4,858 (empat koma delapan ratus lima puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 082142082439 dengan IMEI-1 866342043025179 IMEI-2 866342043025161;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa** tanggal **4 Oktober 2022** oleh kami **BYRNA MIRASARI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **WIDYAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut, serta dihadiri **GALIH NURDIYANNINGRUM, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

WIDYAWATI, S.H.

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus2022/PN Psr